



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan :

P U T U S A

N

Nomor : -----/Pdt.G/2011/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :

Penggugat, Umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Palu, yang selanjutnya di sebut PENGUGAT;

L A W A N

Tergugat, Umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Palu, yang selanjutnya di sebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tertanggal 2011 dibawah register perkara Nomor : -----/Pdt.G/2011/PA.PAL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang Kabupaten Donggala (Akte Nikah Nomor --/- --/- --/- --/1984);
2. Bahwa setelah menikah tinggal bersama orang tua Penggugat di Desa Tambu Kecamatan Balaesang kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat di Desa Tambu kurang lebih 10 tahun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Kota Palu sekitar tahun 2000 di rumah milik bersama sebagaimana alamat Penggugat dan Tergugat sekarang ini;
3. Selama pernikahan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - Anak 1 umur 24 tahun;
 - Anak 2 umur 20 tahun;
 - Anak 3, umur 16 tahun;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi pada tahun 2003, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan tanpa sepengetahuan Tergugat , telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan lain, selain itu Tergugat juga tidak lagi memberikan biaya hidup kepada Apenggugat , bahkan Tergugat sering bersikap kasar terhadap Penggugat;



5. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi olehnya Penggugat memilih jalan untuk bercerai;

6. Bahwa berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan Mediator UMMU RAHMAH SH. agar rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu di bacakan surat gugatan



Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap di pertahankan oleh Penguat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penguat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis karena Tergugat pada sidang selanjutnya tidak menghadiri persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidak hadirannya sekalipun telah di panggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penguat telah mengajukan alat- alat bukti berupa :

I. BUKTI TERTULIS :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : --/--/--/1984, tanggal 16 Maret 1984 yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat nikah Kantor urusan agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P.);

II. BUKTI SAKSI :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi tetangga dengan Penguat;
- Bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri



sah, menikah tahun 1984;

- Bahwa sesudah menikah, kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 20 tahun dan telah di karuniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berlaku kasar dengan Penggugat bahkan Tergugat saat ini telah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 1984;
- Bahwa sesudah menikah, kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 20 tahun dan telah di karuniai 3 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat



dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kawin lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, selama itu Tergugat berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan baik secara lisan maupun tertulis karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator UMMU RAHMAH, SH agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan pasal Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari Penggugat Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih 20 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pulang kembali;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar di sebabkan karena Tergugat kawin lagi dengan wanita lain dan Tergugat suka berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali



dengan Tergugat; -

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat; -

Menimbang keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta diakui oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg, kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang di kuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan paling kurang 4 tahun terakhir ini kedua belah pihak hidup berpisah rumah;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah di upayakan penasehatan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari peristiwa dalam rumah tangga



Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocokan yang terus menerus upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga atau dari Majelis Hakim serta melalui mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Palu ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi di pertimbangkan tentang apa dan bagaimana, serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka pada masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh isteri, maka apabila di kabulkan gugatannya maka talaknya adalah bain sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) c. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara karena ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989;



Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balaesang, Kabupaten Donggala;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa tanggal **Dua puluh bulan September** tahun **Dua ribu sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Dua puluh dua bulan Syawal** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh dua** Hijriyah, oleh kami **Drs. SANGKALA AMIRUDDIN**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T.** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Palu, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi
oleh **ISMAIL MALASA** sebagai Panitera Pengganti dan
dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Drs. ABD. RAHIM T.

**Drs. SANGKALA
AMIRUDDIN**

HAKIM ANGGOTA

PANITERA PENGGANTI

ttd

ttd

**H.HARSONO ALI IBRAHIM.
S.Ag.MH.**

ISMAIL MALASA

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Agama
Palu
Panitera,

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Drs. H. SUDIRMAN

3. Biaya Panggilan : Rp. 600.000,-

4. Redaksi :
Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah :
Rp. 691.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)